

## BERKAS DUA TERSANGKA KORUPSI ALKES DILENGKAPI



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Berkas dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) *Mini Central Oxygen System* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru telah dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejati Maluku atau tahap satu untuk diteliti, namun dikembalikan disertai petunjuk-petunjuk jaksa. Dua orang yang telah ditetapkan tersangka dalam proyek Alkes Buru ini adalah Mantan Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan Keuangan dan Mantan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Djumadi Sukadi alias Madi dan Direktur CV. Sani Medika Jaya Atok Suwarto alias Atok. Pihak kejaksaan menilai masih ada yang perlu dilengkapi. Hal tersebut ditandai dengan Surat P-19 yang dikeluarkan Kejaksaan berikut poin-poin yang harus dilengkapi Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. “Kemarin kita sudah Tahap I, namun ada petunjuk jaksa untuk kita lengkapi,” jelas Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku, Kumpul Ryan kepada wartawan di Ambon, Selasa (5/11).

### Jaksa Teliti

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejati Maluku sementara meneliti berkas perkara dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Demikian diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Maluku, Ardy Dannary kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Senin (21/10). “Untuk perkara Alkes Jaksa sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan juga menerima berkas Tahap 1 pada hari Selasa pekan lalu. Saat ini JPU sementara meneliti berkas perkaranya”, kata Ardy Dannary. Ardy Dannary mengaku, jika dalam

proses penelitian berkas perkara kedua tersangka masih ada yang kurang lengkap, maka JPU akan mengembalikan berkas tersebut kepada Tim Penyidik Ditreskrimsus untuk dilengkapi. “Nanti kalau ada yang masih kurang bukti-buktinya atau kepentingan yang berkaitan dengan penuntutan perkara, maka JPU akan mengembalikan berkas kedua tersangka kepada tim penyidik agar dilengkapi, “tandasnya.

### **Tahan Dua Tersangka**

Seperti diberitakan sebelumnya, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah menahan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan *Mini Central Oxygen System* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021. Dua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari, “Sudah ditahan selama 20 hari kedepan, nanti kita lengkapi berkas pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti,” ujar Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada wartawan di Ambon, Rabu (16/10). Menurutnya setelah mengirim SPDP ke jaksa pihaknya mulai melengkapi berkas perkara. Kombes Hujra Soumena sebelumnya mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menggelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. “Setelah gelar perkara kasus ini kita tetapkan dua tersangka, yakni PPK dan Kontraktor”, jelas Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Hujra Soumena dalam keterangan persnya kepada wartawan di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (9/10).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Nomor 36/LHP/XXI/2024 tanggal 15 Agustus 2024, terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889,00. Kombes Hujra Soumena menyebutkan, modus operandi yang dilakukan tersangka Djumadi Sukadi alias Madi selaku PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru yakni melakukan proses pencairan anggaran pengadaan Alat Kesehatan *Mini Central Oxygen System* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan. “Tersangka Madi ini dibantu oleh tersangka Atok Suwanto alias Atok dalam mendistribusikan anggaran tersebut, untuk kepentingan pribadinya, untuk memuluskan kejahatan mereka tersangka membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas nama Setiyono selaku Direktur PT. Sani Tiara Prima, serta menandatangani kwitansi atas Direktur CV. Sani Medika Jaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan,” tutur Kombes Hujra Soumena.

Lanjut Kombes Hujra Soumena, tersangka Madi memasukkan rekening lain yaitu CV. Sani Medika Jaya milik Atok Suwanto dan bukan PT. Sani Tiara Prima selaku Perusahaan yang berkontrak. Tersangka Djumadi juga memerintahkan tersangka Atok selaku pemilik CV. Sani Medika Jaya mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan Pengadaan *Mini*

*Central Oxygen System* yang diterima dalam rekening CV. Sani Medika Jaya senilai Rp2.869.690.889,00. “Parahnya, uang pembayaran pengadaan *Mini Central Oxygen System* senilai Rp2.869.690.889,00 itu bukan digunakan sesuai peruntukan namun untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tersangka Atok selaku Pemilik CV. Sani Medika Jaya diperintahkan tersangka Madi untuk membantu secara aktif mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan Pengadaan *Mini Central Oxygen System* yang diterima dalam rekening CV. Sani Medika Jaya senilai Rp2.869.690.889,00. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Sumber berita:**

1. *Harian Siwalima, “Berkas Dua Tersangka Korupsi Alkes Dilengkapi”, 6 November 2024; dan*
2. *Radio Republik Indonesia, “Jaksa Kembalikan Berkas Dua Tersangka Korupsi Alkes Buru”, 5 November 2024 dari <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/1098493/jaksa-kembalikan-berkas-dua-tersangka-korupsi-alkes-buru>, diakses tanggal 11 November 2024.*

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pemeriksa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

BPK selain bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara juga bertugas untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang. BPK kemudian menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Instansi yang Berwenang.